

Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti), Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu.

Muhammad Melian¹, Pico Pudiansa², Rokky Gumanti³, Reflis⁴, Satria P. Utama⁵

^{1,2,3}Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

^{4,5}Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

Email: ¹muhammadmelian@gmail.com, ²pudiansa@yahoo.com, ³rgvarg27@gmail.com, ⁴reflis@unib.ac.id, ⁵satria_pu@yahoo.com

Abstract

Unlicensed gold mining in Lebong Regency, Bengkulu Province, is a complex problem with significant environmental, social and economic impacts. Unlicensed gold mining in Lebong Regency, Bengkulu Province, is a complex problem with significant environmental, social and economic impacts. This research aims to analyze the social interaction patterns of the illegal workers in the region. illegal workers in the region. The research method was conducted by analyzing and description of the social interaction patterns of mine workers, with a focus on the subject of illegal miners in Lebong Tambang Village, North Lebong Regency. Sample The sample consisted of 100 illegal miners with probability sampling technique. Sampling technique. Research variables include environmental impacts and environmental and health impacts caused by unlicensed gold mining activities. Instruments The instruments used were surveys, interviews and documentation, with qualitative and quantitative data analysis. The data analysis used is qualitative and quantitative data analysis. The research results are expected to provide input for stakeholders, especially local governments, in formulating sustainable management of natural resources and the environment. sustainable management of natural resources and the environment. This research is expected to provide input for stakeholders, especially local governments, in formulating sustainable management of natural resources and the environment. This research is also expected to be a reference material for research and development on the topic in the future. Thus, this research As such, this research contributes to reducing the risk of environmental damage and pollution caused by illegal mining practices in Lebong District. caused by illegal mining practices in Lebong Regency.

Keywords: *Illegal Mining, Lebong Regency, Gold Mining, Economic, Social and Cultural Factors.*

Abstrak

Pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, merupakan isu yang kompleks dengan dampak yang signifikan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola interaksi sosial pekerja tambang ilegal di wilayah tersebut. Metode penelitian melibatkan analisis dan deskripsi pola interaksi sosial pekerja tambang, dengan fokus pada subjek penambang ilegal di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara. Sampel penelitian terdiri dari 100 orang penambang ilegal dengan teknik pengambilan sampel probabilistik. Variabel penelitian mencakup dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan ilegal emas. Instrumen penelitian melibatkan survei, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dan pengembangan topik di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengurangan risiko kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh praktik pertambangan ilegal di Kabupaten Lebong.

Kata Kunci: PETI, Lebong Tandai, Emas, Faktor Ekonomi, Sosial dan Budaya.

1. PENDAHULUAN

Menurut catatan sejarahnya, Kabupaten Lebong memiliki sejarah yang sangat kaya; sejarah ini pada dasarnya adalah pernyataan bahwa Kabupaten Lebong memiliki narasi sejarah yang sangat kaya. Suku Rejang adalah salah satu dari sedikit anggota masyarakat Kabupaten Lebong yang masih tersisa, dengan adat istiadat dan kepercayaan yang sudah ada sejak lama.

Dari sini dimulai sejarah penghasilan emas dan eksplorasi pertambangan di Bengkulu. Dominasi kelompok elit dalam perlombaan mencari emas terus berlanjut ketika perusahaan Belgia-Belanda mulai terlibat dalam penambangan emas di Bengkulu ketika Kabupaten Lebong didirikan pada tahun 1890. Perusahaan seperti Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong dan Mijnbouw Maatschappij Simau, yang beroperasi di Lebong, Bengkulu, memainkan peran penting dalam perdagangan emas. Kedua perusahaan ini merupakan produsen emas-perak terkemuka di Belgia. Sebagai contoh, pada tahun 1919, Mijnbouw Maatschappij Redjang Lebong menghasilkan 659 kilogram emas dan 3.859 kilogram perak, sementara Mijnbouw Maatschappij Simau menghasilkan 1.111 kilogram emas dan 8.836 kilogram perak. Kedua perusahaan ini berhasil memproduksi hingga 130 ton minyak selama kurang dari setengah abad (1896-1941).

Jejak pertambangan yang ditinggalkan oleh Belanda di Bengkulu masih bisa ditemukan di beberapa desa seperti Ulu Ketenong, Tambang Sawah, Lebong Donok, Lebong Simpang, dan Lebong Tandai, yang terletak di Kabupaten Lebong. Namun, dalam beberapa referensi, tidak hanya Belanda yang terlibat dalam eksplorasi sumber daya emas di wilayah ini. Bangsa Inggris, Spanyol, Cina, dan Arab juga diyakini memiliki peran dalam proses eksplorasi tersebut. Saat ini, masih ada tiga lokasi penambangan emas ilegal (PETI) yang aktif di Kabupaten Lebong, yakni di Desa Tambang Sawah dan Desa Air Putih, Kecamatan Pinang Belapis, serta Desa Tambang Lebong di Kecamatan Lebong Utara.

Saat ini, kegiatan penambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Di antara ketiga lokasi penambangan, perhatian khusus diperlukan untuk tambang di Desa Lebong Tambang. Lokasinya yang berdekatan dengan pemukiman penduduk membuatnya menjadi perhatian utama. Sekitar 800 orang terlibat dalam kegiatan penambangan di Lebong Tambang, dengan ratusan lubang galian, alat pengolah emas, dan alat pengolah tailing (ampas hasil penambangan) yang digunakan. Situasi ini sangat mengkhawatirkan karena kegiatan penambangan berpotensi merusak lingkungan di sekitar tambang, terutama mengingat kedekatannya dengan pemukiman warga. Kerusakan lingkungan secara fisik sudah mulai terjadi di sekitar tambang. Salah satu contohnya adalah dampak yang dirasakan oleh satu rumah dan sekolah setempat, yaitu SMPN 02 Kabupaten Lebong. Bangunan sekolah tersebut mengalami keretakan bahkan ada yang sudah roboh akibat keberadaan tambang di bawahnya. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada lantai dan tembok sekolah tersebut. Kondisi ini menyebabkan sekolah tidak aman untuk digunakan oleh para siswa. Oleh karena itu, dampak negatif dari kegiatan penambangan rakyat tersebut sangat nyata dan perlu segera ditangani

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang mana hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Metodologi penelitian juga merupakan langkah penelitian yang menjelaskan cara penelitian yang dapat dilaksanakan agar hipotesis penelitian dapat teruji secara


ilmiah, empirik, dan rasional. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Kualitatif melalui studi kepustakaan dan penyelidikan kasus. Pemilihan metode ini karena penelitian yang dilakukan ditujukan untuk mengidentifikasi permasalahan pencemaran lingkungan hidup dengan mengacu pada literatur-literatur, jurnal ilmiah dan artikel-artikel lainnya.

2.1 Lokasi dan Metode pengumpulan data

Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, provinsi Bengkulu. Adapun waktu proses penelitian direncanakan selama 3 (Tiga) bulan terhitung juni s.d September 2024.

2.2 Metode Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisa data dapat berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung, peneliti dapat menganalisa wawancara yang dikumpulkan sebelumnya. Tidak semua data informasi yang berupa teks dan gambar yang begitu rumit dapat dituangkan dalam laporan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sari (2016) teknik analisa data kualitatif dilakukan dengan cara mereduksi data (Reduction Data), menyajikan data (Display Data), dan memverifikasi data (Verification Data). Analisis data kualitatif dapat dilihat pada Gambar 3.1.



2.3 Tahapan Penelitian

Langkah-langkah analisis interaktif dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

a) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data lapangan tersebut dicatat dalam catatan lapangan berbentuk deskriptif tentang apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang dialami atau dirasakan oleh subyek penelitian. Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa adanya komentar atau tafsiran dari peneliti fenomena yang dijumpai.

b) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemasukan perhatian pada penyalahgunaan, pengabstraksaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian ini berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan dan membuang yang tidak diperlukan serta mengorganisasikan data yang diperlukan sesuai fokus perusahaan penelitian.

Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemasukan, penyederhanaan, abstraksi dan transparansi sata kasar yang diperoleh dengan menggunakan catatan lapangan.

c) Penyajian Data

Penyajian data yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif dari catatan lapangan. Penyajian data adalah merupakan tahapan untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis dan diambil tindakan yang dianggap perlu.

d) Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Kegiatan verifikasi dan penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Karena penarikan kesimpulan juga di verifikasi sejak awal berlangsungnya penelitian hingga akhir penelitian, yang merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan membuat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan beberapa akibat dan proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan, kegiatan peninjauan kembali terhadap penyajian data dan catatan lapangan melalui diskusi dengan teman sejawat adalah hal yang penting (Nasution, 1992:120).

Berdasarkan uraian diatas, secara umum analisis data dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut: (1) mencatat semua temuan peristiwa dilapangan baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan. (2) menelaah kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi serta memisahkan data yang dianggap penting dantidak penting, pekerjaan ini di ulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klarifikasi. (3) memprediksi data yang telah diklarifikasi, untuk kepentingan penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian. (4) membagi analisis akhir yang memungkinkan dalam laporan untuk kepentingan penulisan proposal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga lokasi pertambangan emas ilegal yang masih aktif di Kabupaten Lebong, yaitu di Desa Tambang Sawah dan Desa Air Putih di Kecamatan Pinang Belapis, serta Desa Lebong Tambang di Kecamatan Lebong Utara. Saat ini, aktivitas pertambangan emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Di antara ketiga lokasi tersebut, Desa Lebong Tambang memerlukan perhatian khusus karena letaknya yang dekat dengan pemukiman penduduk. Sekitar 800 orang terlibat dalam kegiatan pertambangan di lokasi ini, dengan ratusan lubang galian, ratusan gelundung sebagai alat pengolahan emas, dan puluhan alat tong untuk pengolahan tailing (ampas hasil produksi gelundung). Aktivitas ini sangat berbahaya bagi lingkungan sekitar karena jaraknya yang dekat dengan pemukiman. Lubang galian di lokasi tersebut berbentuk sumur dengan kedalaman hingga 50 meter. Kerusakan lingkungan fisik telah mulai terlihat di sekitar area pertambangan, dengan satu rumah dan satu sekolah yang sudah terkena dampaknya. SMPN 02 Kabupaten Lebong kini tidak bisa lagi digunakan karena bangunan sekolah tersebut mengalami keretakan pada dinding dan lantai, bahkan beberapa bagian sudah roboh. Kerusakan ini disebabkan oleh aktivitas pertambangan di bawah sekolah, yang mengakibatkan struktur bangunan menjadi tidak stabil dan retak.

Di Kabupaten Lebong, para penambang menggunakan bahan kimia, termasuk merkuri, dalam proses penambangan emas. Merkuri digunakan untuk membantu memisahkan biji emas dari tanah atau batu dengan cara mengikat butiran emas agar mudah dipisahkan. Namun, keberadaan merkuri dalam lingkungan memiliki dampak yang signifikan, baik secara langsung terhadap manusia maupun tidak langsung terhadap

tumbuhan dan hewan akibat pembuangan limbah cair dan padat. Penggunaan merkuri dalam proses penambangan emas menyebabkan dampak langsung terhadap kesehatan manusia, terutama bagi para pekerja yang terpapar merkuri secara langsung selama proses pemisahan biji emas. Selain itu, limbah merkuri yang dibuang ke sungai dan air tanah dapat masuk ke dalam rantai makanan melalui tumbuhan dan hewan, yang pada akhirnya dapat mencapai tubuh manusia. Selain merkuri, penggunaan cairan kapur juga umum dalam proses penambangan emas untuk membersihkan peralatan dan lingkungan sekitarnya. Namun, penggunaan bahan kimia ini harus diolah dan dibuang dengan benar agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebong, beberapa penambang menggunakan alat gelundung yang mampu mengukur kadar merkuri di lingkungan mereka, dan hasilnya menunjukkan kadar yang melebihi batas aman. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan merkuri dalam penambangan emas di daerah tersebut dapat menyebabkan dampak lingkungan yang serius. Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan dan penanganan limbah dari kegiatan penambangan emas sangat penting. Manusia dapat menikmati hasil bumi, tetapi harus diimbangi dengan upaya untuk menjaga lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Penambangan emas ilegal yang merusak dan merajalela telah berdampak buruk pada lingkungan dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Selain itu, aktivitas ini menimbulkan risiko kecelakaan, penyebaran penyakit, serta pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya.

Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas ilegal, beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:

1. Memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Mengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan pertambangan melalui program kemitraan usaha dengan perusahaan yang memiliki izin resmi.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan dan kesehatan melalui edukasi dan program-program yang relevan.
4. Memfasilitasi, memantau, dan mengelola kegiatan pengelolaan pertambangan dengan lebih efektif.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan dan masyarakat sekitar dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat dan aman.

REFERENCES

- Trimiska, L., Wiryono, W. and Suhartoyo, H. (2019) 'Kajian Penambangan Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong', *Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 7(1), pp. 41–50. Available at: <https://doi.org/10.31186/naturalis.7.1.9259>.
- Abdulla Marlang dan Rina Maryana. 2015. Hukum konservasi sumberdaya alam hayati dan ekositem, Jakarta: Mitra wacana Media.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2012. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Bandung.
- Desni Bram. 2013. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Malang: Setara Press.
- Hadid Muhjad. 2015. Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia: Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Iskandar. 2015. Hukum Kehutanan, Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan, Mandar Maju
- Muhammad Akib. 2014. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Perseda.
- Saifudin Azhar. 2011. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Siti Sundari Rangkuti. 2005. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Surabaya: Airlangga University Pres.
- Siti Sundari Rangkuti. 2015. Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Keempat, Surabaya: Airlangga University Press Kampus C (UAP).
- Soedjono. 2006. Pengaman Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri, Bandung: Alumni.
- Ulfah Utami. 2008. Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains, Malang: UINMalang Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik, Jakarta: Eresco.
- Zaunudin Ali. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.